



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10273

Telepon : 5725661, Faksimili : 5725679

Laman: www.kemdiknas.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No : 1674 / C3/ KP/ 2011

Tentang

PENETAPAN LOKASI
BLOCK GRANT PENGEMBANGAN SD SMP SATU ATAP TAHUN 2011
(EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAM)

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil diperlukan pengembangan SD SMP Satu Atap.
2. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pengembangan SD SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
3. Bahwa telah diadakan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. *Subsidiary arrangement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Australia relating to Australia's Education Partnership with Indonesia Contribution to the Education Sector Support Program dated 14 June 2011.*
2. DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 0529/023-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 revisi tanggal 31 Maret 2011.
3. Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2011.
- Memperhatikan : Berita Acara Evaluasi dan Seleksi Calon Lokasi SD SMP Satu Atap berdasarkan Usulan awal pengembangan SD SMP Satu Atap tanggal 3 Mei 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Lokasi *Block Grant* Pengembangan SD SMP Satu Atap sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Kedua

: Setelah penetapan lokasi, segera dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Pemberian *Block Grant* Pengembangan SD SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat antara Direktur Pembinaan SMP (a.n Direktur Jenderal Pendidikan Dasar) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, (a.n Bupati/Walikota) penerima bantuan *Block Grant* dan segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Panduan *Block Grant* Pengembangan SD SMP Satu Atap.

Ketiga

: Sekolah penerima *Block Grant* pengembangan SD SMP Satu Atap dimaksud butir 1, agar segera:

1. Membentuk Panitia Pengembangan SD SMP Satu Atap (P2SATAP), mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD SMP Satu Atap,
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS),
3. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan sekolah sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2011.

Keempat

: Dengan tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Program *Block Grant* Pengembangan SD SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat TA 2011, maka biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kemdiknas, nomor: 0529/023-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 revisi tanggal 31 Maret 2011.

Kelima

: Apabila sampai pada tanggal 15 Agustus 2011 Perjanjian Hibah (*grant agreement*) pembangunan dan pengembangan infrastruktur sekolah SMP pada Program Dukungan Sektor Kependidikan (*Education Sector Support Program/ESSP*) belum ditandatangani oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, maka seluruh kegiatan yang terkait dengan keputusan ini akan ditunda dan dilaksanakan pada TA 2012.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juli 2011

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Didik Suhardi, Ph.D
NIP 19631203198303-004

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta;
4. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan;
6. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat;
9. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Kepala Kantor KPPN Jakarta III.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP

No : 1674/C3/KP/2011

Tentang : Penetapan Lokasi Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2011 (ESSP)

Tanggal : 6 Juli 2011

Propinsi	No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Nama SD
Lampung	1	Lampung Timur	Batanghari Nuban	Kedaton	SDN No. 1 Kedaton Dua
Lampung	2	Lampung Timur	Sekampung Udik	Gunung Mulyo	SDN 02 Gunung Mulyo
Lampung	3	Lampung Timur	Batanghari Nuban	Gedung Dalam	SDN 2 Gedung Dalam
Lampung	4	Lampung Timur	Batanghari Nuban	Gunung Tiga	SDN 2 Gunung Tiga
Lampung	5	Lampung Timur	Sekampung Udik	Gunung Agung	SDN 2 Gunung Agung

Ditetapkan di : Jakarta
Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

TTD

Didik Suhardi, Ph.D
NIP. 196312031983031004



Salinan Sesuai Aslinya
Kasubdit Sarana Prasarana
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Ir. Yenny Rusdiyani, M.Si
NIP. 195510061989032001